



**P U T U S A N**

**Nomor 363/PID/2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Muhammad Aqil Averros Alias Veros Bin Basir Syam;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 5 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Dosen Unhas Blok AG/3 Kel. Tamanlanrea  
Kec. Tamanlanrea Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2019 s/d tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II B Maros :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 19 Juli 2019;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 17 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 363/PID/2019/PT Mks Tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 363/PID/2019/PT Mks, Tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 75/Pid.B/2019/PN Mrs Tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-23/R.4.16/Epp.2/04/2019 Tanggal 4 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS ALIAS VEROS BIN BASIR SYAM bersama-sama dengan saudara RIVALDI Alias RIVAL (DPO) dan saudara ACO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di BTN Griya Maros Indah Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS

tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula saat terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS ALIAS VEROS BIN BASIR SYAM sedang mengobrol bersama dengan saudara RIVALDI dan saudara ACO di Pos ronda yang terletak di Jl. Perumahan Dosen Aristoteles Blok AG No. 3 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, kemudian saudara RIVALDI mengajak untuk pergi jalan-jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara RIVALDI dan saudara ACO mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 Se.88 warna putih nomor polisi DD 5361 milik saudara RIVALDI menuju Kab. Maros dengan posisi terdakwa yang membonceng sedangkan saudara ACO duduk ditengah dan saudara RIVALDI duduk dibagian belakang. Ketika melintas di BTN Griya Maros Indah Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, saudara RIVALDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam nomor polisi DT 3306 MB milik saksi ZADDAM HUSYAIN JANUAR Bin ABD. HAMID yang sedang diparkir di warung depan rumah lalu saudara RIVALDI mengatakan "itu sana motor ayo ambilki deh" kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu saudara RIVALDI bersama saudara ACO turun dari motor sedangkan terdakwa tetap berada di atas motor.

Selanjutnya saudara RIVALDI bersama saudara ACO menggerakkan stir sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang mana dalam keadaan tidak terkunci leher. Setelah itu saudara RIVALDI mencoba menyalakan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tidak mau menyala lalu saudara RIVALDI meminta terdakwa untuk mendorong motor tersebut menggunakan kaki, akan tetapi terdakwa tidak bisa sehingga saudara RIVALDI yang mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor milik saudara RIVALDI dan membonceng terdakwa sedangkan saudara ACO yang naik di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi ZADDAM.

Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara RIVALDI dan saudara ACO pulang menuju Kota Makassar, saat diperjalanan tepatnya di daerah Cokroaminoto saudara ACO meminta diantar pulang oleh saudara RIVALDI lalu terdakwa turun dari

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kemudian menjaga sepeda motor Yamaha Jupiter Z sedangkan saudara RIVALDI mengendarai sepeda motor miliknya sambil membonceng saudara ACO. Tidak lama kemudian, saudara RIVALDI datang kemudian melanjutkan perjalanan yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z sedangkan saudara RIVALDI mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z menggunakan kaki menuju rumah saudara RIVAL. Sesampainya di rumah saudara RIVALDI, terdakwa langsung diantar pulang ke rumahnya oleh saudara RIVALDI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi ZADDAM HUSYAIN JANUAR Bin ABD. HAMID mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No.Reg. Perk. PDM-23/R.4.16/Epp.2/04/2019 Tanggal 13 Mei 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS Alias VEROS Bin BASIR SYAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS Alias VEROS Bin BASIR SYAM berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru-hitam nomor polisi DT 3306 MB No. Rangka MH32P20078K888955 dan No. Mesin 2P2-967100;

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru-hitam nomor polisi DT 3306 MB No. Rangka MH32P20078K888955 dan No. Mesin 2P2-967100.
- 1 (satu) pasang kap depan samping kiri dan kanan warna merah sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) pasang kap belakang samping kiri dan kanan warna merah sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Yamaha Jupiter Z.

Dikembalikan kepada saksi ZADDAM HUSYAIN JANUAR Bin ABD. HAMID

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Se.88 warna putih dengan nomor polisi DD 5361 KB No. Rangka MH3SE88GDJJ137716 No. Mesin E3R2E2110116;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 125 Se.88 warna putih dengan nomor polisi DD 5361 KB atas nama HASNAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS ALIAS VEROS BIN BASIR SYAM.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor : 75/Pid.B/2019/PN Mrs Tanggal 13 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS Alias VEROS Bin BASIR SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS Alias VEROS Bin BASIR SYAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru-hitam nomor polisi DT 3306 MB No. Rangka MH32P20078K888955 dan No. Mesin 2P2-967100;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru-hitam nomor polisi DT 3306 MB No. Rangka MH32P20078K888955 dan No. Mesin 2P2-967100.
- 1 (satu) pasang kap depan samping kiri dan kanan warna merah sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) pasang kap belakang samping kiri dan kanan warna merah sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Yamaha Jupiter Z;

Dikembalikan kepada saksi ZADDAM HUSYAIN JANUAR Bin ABD. HAMID;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Se.88 warna putih dengan nomor polisi DD 5361 KB No. Rangka MH3SE88GDJJ137716 No. Mesin E3R2E2110116;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 125 Se.88 warna putih dengan nomor polisi DD 5361 KB atas nama HASNAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS ALIAS VEROS BIN BASIR SYAM;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding Tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros dan permintaan banding tersebut

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 21 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 3 Juli 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada Tanggal 5 Juli 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada Tanggal 10 Juli 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada Tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros mengenai penjatuhan pidana yang menyatakan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Aqil Averros alias Veros bin Basir Syam selama 1 (satu) Tahun, oleh karena tidak memberikan dampak positif, mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor 75/Pid.B/2019/PN Mrs tanggal 13 Juni 2019 tidak memberikan efek jera;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Aqil Averros Alias Veros Bin Basir Syam bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Aqil Averros Alias Veros Bin Basir Syam sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS Alias VEROS Bin BASIR SYAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AQIL AVERROS Alias VEROS Bin BASIR SYAM berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru-hitam nomor polisi DT 3306 MB No. Rangka MH32P20078K888955 dan No. Mesin 2P2-967100;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru-hitam nomor polisi DT 3306 MB No. Rangka MH32P20078K888955 dan No. Mesin 2P2-967100.
  - 1 (satu) pasang kap depan samping kiri dan kanan warna merah sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
  - 1 (satu) pasang kap belakang samping kiri dan kanan warna merah sepeda motor Yamaha Jupiter Z;

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Yamaha Jupiter Z.

*Dikembalikan kepada saksi ZADDAM HUSYAIN JANUAR Bin ABD.*

*HAMID*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Se.88 warna putih dengan nomor polisi DD 5361 KB No. Rangka MH3SE88GDJJ137716 No. Mesin E3R2E2110116;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio 125 Se.88 warna putih dengan nomor polisi DD 5361 KB atas nama HASNAH.

*Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD AQIL*

*AVERROS ALIAS VEROS BIN BASIR SYAM.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 75/Pid.B/2019/PN Mrs Tanggal 13 Juni 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan

*Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maros Nomor 75/Pid.B/2019/PN Mrs Tanggal 13 Juni 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menimbulkan efek jera dan tidak bersifat mendidik, oleh karena selain sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, juga Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidananya, motor sebagai barang bukti/ kembali dan masih ada harapan dari Terdakwa untuk memperbaiki nasibnya dengan melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 75/Pid.B/2019/PN Mrs Tanggal 13 Juni 2019 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Kami BUDI

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI HARI SULISMAWATI, SH. dan DWI TOMO, SH.M.Hum. keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh CHAERUL ABDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DWI HARI SULISMAWATI, SH

H. BUDI SUSILO, SH.MH

DWI TOMO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

CHAERUL ABDI, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No. 363/PID/2019/PT MKS